

ANALISIS JABATAN: APA, MENGAPA, UNTUK APA?

- Analisis Jabatan (Anjab): proses, metode dan teknik untuk mendapatkan **data jabatan** yg diolah menjadi **informasi jabatan** guna penyusunan kebijakan, program pembiasaan/penataan lembaga, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan diklat serta umpan balik bagi organisasi.

- Tiga tahap Anjab:
 1. Mengumpulkan data jabatan
 2. Mengolah menjadi informasi jabatan
 3. Menyajikan informasi bagi: kelembagaan, kepegawaian, manajemen / ketatalaksanaan, dan perencanaan kebutuhan diklat.

INFORMASI JABATAN

1. Identitas jabatan;
Identitas, menyangkut nama jabatan, kode & ringkasan tugas
2. Hasil kerja;
Keluaran kerja pemegang jabatan (benda, jasa, informasi)
3. Bahan kerja;
Masukan kerja (benda, jasa, data)
4. Perangkat kerja;
Alat untuk memroses bahan (mesin, perkakas, perlengkapan, alat kerja lain)
5. Pelaksanaan kerja;
Kewajiban, tugas, kegiatan, unsur, tanggungjawab, wewenang, fungsi pekerja
6. Hubungan jabatan;
Hub dg: jabatan lain, bidang kerja, orang lain
7. Kondisi pelaksanaan;
Fungsi, arus proses kerja, kondisi lingk, hari & jam kerja, jalur jabatan, nilai jabatan, peraturan kepegawaian.
8. Syarat jabatan;
Kemampuan kerja, pengetahuan, pendidikan formal, pelatihan/kursus, pengalaman, bakat, temperamen, minat kerja, syarat fisik.

DASAR PERATURAN

1. UU No.32/2004 ttg Sistem Pemerintahan Daerah
2. UU No.8/2005 ttg perubahan atas UU No.32/2004
3. UU No.43/1999 ttg Pokok-pokok Kepegawaian
4. PP No.8/2003 ttg Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
5. PP No.9/2003 ttg Wewenang pengangkatan & pemberhentian PNS
6. SKB Menpan & Mendagri No.01/2003 ttg Juklak atas PP No.8/2003
7. Kepmendagri No.6,7,8/2003 ttg Pembinaan, Penyidikan dan Diklat PNS
8. PP No.72/2005 ttg Desa
9. Kepmendagri No.130-67 th 2002 ttg Pengakuan Kewenangan Kab/Kota
10. PP No.97/2000 ttg Formasi PNS
11. Permendagri No.4/2005 ttg Pedoman Anjab di lingkungan Depdagri dan Pemda

DASAR ANJAB DI PEMDA GUNUNGGKIDUL

1. Perda No.21/2000 ttg Kewenangan Daerah
2. Perda No.5/2001 ttg Susunan & Tatakerja Setda dan Sekretariat DPRD
3. Perda No.19/2002 ttg Pembentukan Dinas-dinas Daerah
4. Perda No.20/2002 ttg Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
5. Perda No.25/2000 ttg Pembentukan SOT Kecamatan
6. Perda ttg SOT No.16/2002 untuk Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, No.17/2002 untuk Kantor Pengelolaan Pasar, dan No.18/2002 untuk Dinas Kependudukan dan KB

LEMBAGA DI PEMDA GUNUNGKIDUL (Sekretariat & Badan/Inspektorat)

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

Badan/Inspektorat (4 bh):

3. Bappeda
4. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Inspektorat Daerah

LEMBAGA DI PEMDA GUNUNGKIDUL (Kantor)

Kantor (9 bh):

7. Kantor Kependudukan dan Capil
8. Kantor Pertambangan dan Energi
9. Kantor Pengelolaan Pasar
10. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
11. Kantor Kesbanglinmas
12. Kantor Informasi dan Komunikasi
13. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
14. Kantor Penyuluhan Pertanian Daerah
15. Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
17. Satuan Polisi Pamong Praja

LEMBAGA DI PEMDA GUNUNGKIDUL (Dinas & Kecamatan)

Dinas (12 bh):

18. Dinas Pendidikan
19. Dinas Kesehatan & KB
20. Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura
21. Dinas Peternakan
22. Dinas Kelautan dan Perikanan
23. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
24. Dinas Pekerjaan Umum
25. Dinas Tenagakerja & Transmigrasi
26. Dinas Perindag
27. Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat
28. Dinas Perhubungan
29. Dinas Pariwisata & Kebudayaan

30. Kecamatan (18)

BEBERAPA CATATAN

1. Sebagian Anjab sudah kedaluwarsa (Diperta, Din. Peternakan, 1991; BP7, Itwilkab, Mawil Hansip, 1994, PMD, 1996)
2. Satuan-satuan baru (5 lembaga: Kantor Tamben, PPL, Perpust & Arsip, PPTSP, Kelautan & Perikanan) semuanya belum di-Anjab
3. Apakah pola 47 lembaga, 12 dinas sudah optimal? (PP 8/2003: maksimal 14 dinas, 370 jabatan struktural)
4. Apakah penempatan pegawai/pejabat sudah sesuai dengan Anjab?
5. Apakah produk / hasil kerja yg terjabar dalam Anjab (benda, jasa, informasi) sudah dipahami setiap pegawai?
6. Apakah hasil Anjab untuk **kepentingan mikro** (inventarisasi jabatan s.d. penempatan pegawai) dan **kepentingan makro** (hub antar satuan s.d. peningkatan produktivitas pegawai) telah dapat terlaksana?